



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305/ Pid.Sus / 2017 / PN.Bkl.

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHOIRUL UMAM BIN MUARIF;**
Tempat lahir : Bangkalan
Umur/tgl. lahir : 23 tahun/ 5 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mrandung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD tidak lulus ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan dari :

1. Penyidik, tanggal 13 Agustus 2017 No. SP.Han/121/VIII/2017/Resnarkoba, sejak tanggal 13 Agustus 2017 s/d 1 September 2017
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 30 Agustus 2017, NO.174 / 0.5.37/Epp.3/08/2017, sejak tanggal 2 September 2017 s/d tanggal 11 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 11 Oktober 2017, No.PRINT-1826/0.5.37/Ep.31/10/2017, sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d tanggal 30 Oktober 2017 ;

Hal 1 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim, tanggal 25 Oktober 2017, No. 305/Pen.Pid.Sus./2017/PN.Bkl. sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d tanggal 23 Nopember 2017 ;

5. Ketua PN. Bkl. Tanggal 15 Nopember 2017, No. 305/Pen.Pid.Sus./2017/PN.Bkl. sejak tanggal 24 Nopember 2017 s/d tanggal 22 Januari 2018 ;

Terdakwa hadir di persidangan dan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. PAINO, SH. 2. MOH. AZIS, SH. 3. M. SYUKUR, ST.SH. 4. DJOKO ADJI SANTOSO, SH. 5. MITHA NURMAHANI ERITA WATI, SH dan ERNAWATI, SH Advokat pada POSBAKUMADIN berkantor Pengadilan Negeri Bangkalan Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bangkalan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 305/Pen.Pid.Sus./2017/PN.Bkl. tanggal 7 Nopember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan No. 305/Pen.Pid.Sus./2017/PN.Bkl. tanggal 25 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 305/Pen.Pid.Sus./2017/PN.Bkl. tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 2 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus./2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **KHOIRUL UMAM Bin MUARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dimaksud dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam masa tahanan .
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kantong plastik klip kecil berisi butiran kristal sabu dengan berat kotor masing-masing 0, 13 gram, 0,15 gram, 0,24 gram,
 - 2 (dua) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih,
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kerak diduga sabu bekas bakar dengan berat kotor masing-masing 1,80 gram, 1,94 gram,
 - 2 (dua) buah kompor sabu,
 - 2 (dua) buah sendok sabu,
 - 2 (dua) buah sedotan warna hijau,
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung,
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih,
 - 1 (satu) buah timba plastik warna kecil biru.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), (

Dirampas untuk negara)

Hal 3 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa terdakwa **KHOIRUL UMAM Bin MUARIF** diadili dengan benar dan seadil-adilnya serta terdakwa telah membenarkan perkataan saksi-saksi dan membenarkan alat-alat bukti yang ada dipersidangan, mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa **KHOIRUL UMAM Bin MUARIF** dalam persidangan berlaku sopan, kooperatif didalam persidangan tidak berbelit-belit serta mengikuti acara persidangan ini dengan baik dan benar ;
- Bahwa benar terdakwa **KHOIRUL UMAM Bin MUARIF** merupakan tulang punggung bagi keluarganya, terdakwa sangat menyesal dan menjadikan pengalaman terakhir baginya ;
- Bahwa benar terdakwa **KHOIRUL UMAM Bin MUARIF** dalam catatan hukum belum pernah dihukum atau tersangkut masalah hukum lainnya selain atas masalah hukum perkara pidana yang dialaminya saat ini ;

Atas dalil-dalil pledoi tersebut diatas maka sudi kiranya Majelis Hakim memutuskan amar putusan sebagai berikut :

1. Memberikan dan memutuskan untuk untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;
2. Mempertimbangkan dengan penuh keadilan untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Hal 4 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.BKI



4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex eaqno et bono) ;
, sedangkan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan tertulisnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan

KESATU

Bahwa ia terdakwa **KHOIRUL UMAM Bin MUARIF** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Ds. Mrandung Kec. Klampis Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Satreskrim Polsek Klampis mendapat info jika terdakwa yang merupakan warga Ds. Mrandung Kec. Klampis rumahnya sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu kemudian untuk membuktikan kebenaran info tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sebelum jam 12.00 Wib beberapa anggota Polsek Klampis diantaranya saksi Kurniawan Eko P bersama Poundra Kinan A dibantu anggota lainnya melakukan penyanggongan disekitar rumah terdakwa untuk memantau segala aktivitas

Hal 5 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah tersebut. Selanjutnya tidak lama dari itu saksi Kurniawan Eko P bersama Poundra Kinan A melihat terdakwa bersama seorang wanita yaitu saksi Musayyanah sedang ngobrol, setelah melihat hal tersebut lalu saksi Kurniawan Eko P bersama Poundra Kinan A dibantu anggota lainnya langsung melakukan penggerebekan serta mengamankan terdakwa bersama saksi Musayyanah, lalu dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa.

Bahwa dari hasil penggeledahan ini saksi Kurniawan Eko P bersama Poundra Kinan A akhirnya menemukan dan mengamankan sejumlah barang bukti dari lantai kamar terdakwa yaitu:

- ✓ 3 buah kantong plastik klip isi sabu ;
- ✓ 2 buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih ;
- ✓ 2 buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa kerak sabu ;
- ✓ 2 buah kompor sabu ;
- ✓ 2 buah sendok sabu ;
- ✓ 2 buah sedotan warna hijau ;
- ✓ Uang tunai Rp. 100.000 ;
- ✓ Sebuah HP merk Samsung ;
- ✓ Sebuah kotak plastik warna putih dan sebuah timba plastik kecil warna biru ;

Dari penemuan barang bukti ini lalu terdakwa mengakuinya jika 3 buah kantong plastik klip isi sabu merupakan milik terdakwa yang didapatnya dari membeli kepada NASIR (DPO) seharga Rp. 350.000,- setelah sabu dikuasainya lalu terdakwa menyimpannya dalam kamar, akan tetapi terdakwa selama saat itu sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

Hal 6 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis sabu-sabu pada saat itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 7213 /NNF/2017 tanggal 16 Agustus 2017 barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 8042/2017/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,036 gram (**sisa lab.diketahui berat netto 0,011 gram**) ;
- 8043/2017/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram (**tanpa isi dikembalikan**) ;
- 8044/2017/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,033 gram (**sisa lab.diketahui berat netto 0,016 gram**) ;
- 8045/2017/NNF berupa sebuah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram (**tanpa isi dikembalikan**) ;
- 8046/2017/NNF berupa sebuah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram (**tanpa isi dikembalikan**)

Dengan **KESIMPULAN** barang bukti dengan nomor :

8042/2017/NNF s/d 8046/2017/NNF adalah benar masing-masing didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 7 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **KHOIRUL UMAM Bin MUARIF** pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Ds. Mrandung Kec. Klampis Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri, perbuatan ini dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Satreskrim Polsek Klampis mendapat info jika terdakwa yang merupakan warga Ds. Mrandung Kec. Klampis rumahnya sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu kemudian untuk membuktikan kebenaran info tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sebelum jam 12.00 Wib beberapa anggota Polsek Klampis diantaranya saksi Kurniawan Eko P bersama Poundra Kinan A dibantu anggota lainnya melakukan penyanggongan disekitar rumah terdakwa untuk memantau segala aktivitas didalam rumah tersebut. Selanjutnya tidak lama dari itu saksi Kurniawan Eko P bersama Poundra Kinan A melihat terdakwa bersama seorang wanita yaitu saksi Musayyanah sedang ngobrol, setelah melihat hal tersebut lalu saksi Kurniawan Eko P bersama Poundra Kinan A dibantu anggota lainnya langsung melakukan penggerebekan serta mengamankan terdakwa bersama saksi Musayyanah, lalu dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa. Dari

Hal 8 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penggeledahan ini saksi Kurniawan Eko P bersama Poundra Kinan A akhirnya menemukan dan mengamankan sejumlah barang bukti dari lantai kamar terdakwa yaitu:

- ✓ 3 buah kantong plastik klip isi sabu ;
- ✓ 2 buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih ;
- ✓ 2 buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa kerak sabu ;
- ✓ 2 buah kompor sabu ;
- ✓ 2 buah sendok sabu ;
- ✓ 2 buah sedotan warna hijau ;
- ✓ Uang tunai Rp. 100.000 ;
- ✓ Sebuah HP merk Samsung ;
- ✓ Sebuah kotak plastik warna putih dan sebuah timba plastik kecil warna biru ;

Bahwa dari penemuan barang bukti ini lalu terdakwa mengakuinya jika 3 buah kantong plastik klip isi sabu merupakan milik terdakwa yang didapatnya dari membeli kepada NASIR (DPO) seharga Rp. 350.000,- Kemudian oleh terdakwa sabu tersebut mulai dikonsumsi di rumah pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 Wib dengan menggunakan peralatan sabu milik terdakwa sendiri yang mana dilakukan dengan cara sabu yang ada dalam kantong plastik klip kecil diambilnya dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan plastik yang dipotong lancip lalu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet yang terangkai dengan bong. Setelah itu barulah pipet yang berisi sabu dibakarnya dengan menggunakan kompor sabu kemudian asapnya

Hal 9 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihisap melalui bong, akan tetapi terdakwa saat sedang mengonsumsi sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil Lab. Klinik Paviliun RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kab. Bangkalan terhadap urine terdakwa ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- ✓ No. Lab. 635/VIII/Lab/2017 tanggal 12 Agustus 2017 atas nama **KHOIRUL UMAM**, diperoleh kesimpulan yaitu Berdasarkan hasil pemeriksaan skrinning maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, psikotropika golongan Methamphetamine (MET) / Positif ;

Bahwa mengetahui terdakwa positif menggunakan narkotika jenis sabu kemudian dilakukan observasi medis di RS Jiwa Menur Surabaya yang ditangani oleh dr Fattyawan Kintono, Sp.KJ (K) yang mana dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- ✓ Klien atas nama **KHOIRUL UMAM** dari hasil pemeriksaan diketahuinya yang bersangkutan mengenal dan memakai sabu sejak 3 tahun yang lalu dengan pemakaian sabu 1- kali dalam seminggu tergantung kondisi keuangan dan memakai sabu hanya untuk dirinya sendiri karena terdakwa berprofesi sebagai kuli bangunan setelah memakainya maka badan terasa segar kembali ;
Kemudian setelah mengetahui hal tersebut lalu dr Fattyawan Kintono, Sp.KJ (K) sebagai Ahli maka dengan ini menyarankan kepada terdakwa yaitu :

- ✓ sebagaimana Surat RS Jiwa Menur Surabaya No. X.441.6/6648/305/2017 tanggal 07 September 2017 menerangkan “

Hal 10 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ini kami dapatkan seorang dengan riwayat pengguan
NAPZA jenis sabu (metamfetamin) dengan saran:

- o **rehab medis rawat inap dan rehab sosial ;**
- o **Psikoedukasi keluarga ;**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik
No. Lab. 7213 /NNF/2017 tanggal 16 Agustus 2017 barang bukti yang diterima
berupa 1 bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti,
setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 8042/2017/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 0,036 gram (**sisalab.diketahui berat netto 0,011 gram**) ;
- 8043/2017/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 0,009 gram (**tanpa isidikembalikan**) ;
- 8044/2017/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 0,033 gram (**sisalab.diketahui berat netto 0,016 gram**) ;
- 8045/2017/NNF berupa sebuah pipet kaca masih terdapat
sisal kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram
(**tanpa isidikembalikan**) ;
- 8046/2017/NNF berupa sebuah pipet kaca masih terdapat
sisal kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram
(**tanpa isidikembalikan**)

Dengan KESIMPULAN barang bukti dengan nomor :

Hal 11 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.BKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8042/2017/NNF s/d 8046/2017/NNF adalah benar masing-masing didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. POUNDRA KINAN A, SH,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2017, sekitar pukul 12.00 wib. di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Mrandung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Aipda Kurniawan Eko P, SH. serta 2 (dua) anggota lainnya yang dipimpin Kapolsek Klampis Polres Bangkalan ;
- Bahwa saat itu saksi berhasil mengamankan terdakwa dan seorang perempuan bernama Musayyanah Binti H. Faisol ;
- Bahwa saat saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terdakwa bersama temannya sedang dudukduduk didalam kamar rumah milik terdakwa ;

Hal 12 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kantong plastic klip kecil berisi butiran Kristal putih diduga sabu, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap berupabong yang tersambung dengan sedotan plastic warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kerak diduga sabu bekas bakar,, 2 (dua) buah kompor sabu, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah sedotan warna hijau, uang trunai sebesar Rpp. 100.000,- 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih, 1 (satu) buah timba plastic kecil warna biru ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Khoirul Umam Bin Muarif ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli dari Nasir dengan cara menelpon terlebih dahulu lalu bertemu dipinggir jalan daerah Klampis;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 3 (tiga) buah kantong plastic klip kecil berisi butiran Kristal putih diduga sabu, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap berupabong yang tersambung dengan sedotan plastic warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kerak diduga sabu bekas bakar,, 2 (dua) buah kompor sabu, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah sedotan warna hijau, uang trunai sebesar Rpp. 100.000,- 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih, 1 (satu) buah timba plastic kecil warna biru yang disita dari terdakwa saat ditangkap ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli sabu dari Nasir dengan cara menelpon terlebih dahulu lalu bertemu dipinggir jalan daerah Klampis;

Hal 13 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu dari Nasir dibeli dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah sering membeli sabu kepada Nasir ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa malam harinya tanggal 11 Agustus 2017 terdakwa bersama Nasir mengkonsumsi sabu di rumah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah terdakwa sering dipakai pesta sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;

2. KURNIAWAN EKO P, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2017, sekitar pukul 12.00 wib. di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Mrandung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Aipda Poundra Kinan A, SH. serta 2 (dua) anggota lainnya yang dipimpin Kapolsek Klampis Polres Bangkalan ;

Hal 14 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi berhasil mengamankan terdakwa dan seorang perempuan bernama Musayyanah Binti H. Faisol ;
- Bahwa saat saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terdakwa bersama temannya sedang duduk-duduk didalam kamar rumah milik terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kantong plastic klip kecil berisi butiran Kristal putih diduga sabu, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap berupabong yang tersambung dengan sedotan plastic warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kerak diduga sabu bekas bakar,, 2 (dua) buah kompor sabu, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah sedotan warna hijau, uang trunai sebesar Rpp. 100.000,- 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih, 1 (satu) buah timba plastic kecil warna biru ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Khoirul Umam Bin Muarif ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli sabu dari Nasir dengan cara menelpon terlebih dahulu lalu bertemu dipinggir jalan daerah Klampis;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 3 (tiga) buah kantong plastic klip kecil berisi butiran Kristal putih diduga sabu, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap berupabong yang tersambung dengan sedotan plastic warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kerak diduga sabu bekas bakar,, 2 (dua) buah kompor sabu, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah sedotan warna hijau, uang tunai sebesar Rpp. 100.000,- 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah kotak plastic

Hal 15 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah timba plastic kecil warna biru yang disita dari terdakwa saat ditangkap ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli dari Nasir dengan cara menelpon terlebih dahulu lalu bertemu dipinggir jalan daerah Klampis;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu dari Nasir dibeli dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah sering membeli sabu kepada Nasir ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa malam harinya tanggal 11 Agustus 2017 terdakwa bersama Nasir mengkonsumsi sabu di rumah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah terdakwa sering dipakai persta sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja ;
- Bahwa Saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik benar semua ;
- Bahwa sehubungan dengan terdakwa ditangkap petugas Polda Jatim karena kedapatan memiliki sabu ;

Hal 16 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017, sekitar jam 12.00 wib didalam rumah di Desa Mrandung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa sewaktu ditangkap saya bersama Musyayannah ;
- Bahwa musyayannah berada di rumah terdakwa mengembalikan baju sewaan untuk terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal putih diduga narkotika sabu, uang tuliskan Rp. 100.000,- 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat kerak diduga sisa narkotika sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca yang masing-masing terhubung dengan sedotan plastic warna putih, 2 (dua) buah kompor sabu, 2 (dua) sedotan plastic warna hijau, 2 (dua) sendok sabu, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih, 1 (satu) buah timba plastic kecil, 1 (satu) buah telephone genggam (HP) merk Samsung warna emas ;
- Bahwa barang bukti tersebut ada didaam kamar rumah terdakwa posisinya berada didalam timba plastic kecil dan semua barang tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari membeli kepada Nasir dengan harga Rp. 350.000,- ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastic klip kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal putih diduga sabu akan dikonsumsi terdakwa sendiri dan sebagian terdakwa simpan untuk dikonsumsi dilain hari ;
- Bahwa terakhir kali terdakwa membeli sabu kepada Nasir sekitar setengah bulan yang lalu ;
- Bahwa cara terdakwa membeli sabu awalnya terdakwa terlebih dahulu menelpon kepada Nasir, selanjutnya Nasir kadang datang ke rumah terdakwa dan kadang bertemu dipinggir jalan sekitar Klampis ;

Hal 17 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan dan hasil tes urine tersebut positif mengandung zat methamphetamine atau zat sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dalam satu minggu sekitar tiga atau empat kali ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa kenal, berupa 3 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal putih diduga narkoba sabu, uang tuliskan Rp. 100.000,- 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat kerak diduga sisa narkoba sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca yang masing-masing terhubung dengan sedotan plastic warna putih, 2 (dua) buah kompor sabu, 2 (dua) sedotan plastic warna hijau, 2 (dua) sendok sabu, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih, 1 (satu) buah timba plastic kecil, 1 (satu) buah telephone genggam (HP) merk Samsung warna emas adalah milik terdakwa ;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu yaitu memasukkan sabu tersebut kedalam pipet kaca kemudian dibakar dan menghisap sedotan plastic yang tersambung dengan bong ;
- Bahwa alat-alat tersebut miliknya Nasir ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi sabu tidak pernah menjual sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nasir sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu pada malam Sabtu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Hal 18 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kantong plastik klip kecil berisi butiran kristal sabu dengan berat kotor masing-masing 0,13 gram, 0,15 gram, 0,24 gram,
- 2 (dua) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih,
- 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kerak diduga sabu bekas bakar dengan berat kotor masing-masing 1,80 gram, 1,94 gram,
- 2 (dua) buah kompor sabu,
- 2 (dua) buah sendok sabu,
- 2 (dua) buah sedotan warna hijau,
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung,
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih,
- 1 (satu) buah timba plastik warna kecil biru.
- uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 7213/NNF/2017 Tanggal 16 Agustus 2017, dengan hasil pemeriksaan selengkapanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 8042 /2017/NNF, 8043/2017/NNF, 8044/2017/NNF, 8045/2017/NNF, 8046/2017/NNF seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor : 8042 /2017/NNF, 8043/2017/NNF, 8044/2017/NNF, 8045/2017/NNF, 8046/2017/NNF seperti tersebut adalah benar Kristal kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I

Hal 19 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan narkoba dari Laboratorium Klinik PAVILIUN RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU Kab. Bangkalan atas nama **Khoirul Umam Bin Muarif** No 635 /VIII/Lab / 2017 Tanggal 12 Agustus 2017 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan skrining diatas, maka Terdakwa saat ini mengkonsumsi / menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan Methamphetamine (MET) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi EKO KURNIAWAN P, SH dan POUNDRA KINAN, SH. pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena kedapatan memiliki sabu
- Bahwa benar sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu dimana kemudian saksi Poundra Kinan, SH bersama saksi Eko Kurniawan P, SH kemudian melakukan pemantauan kerumah terdakwa dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Musayanah Binti H. Faisol yang pada saat itu berada dirumah terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan saksi kemudian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kantong plastik klip kecil berisi butiran kristal sabu, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kerak diduga sabu bekas bakar, 2 (dua) buah kompor sabu, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah sedotan warna hijau, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone

Hal 20 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah timba plastik warna kecil biru.

- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sudah dilakukan selama \pm 3 (tiga) tahun, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada urine terdakwa, hasilnya urine terdakwa adalah positif ;-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 7213/NNF/2017 Tanggal 16 Agustus 2017, dengan hasil pemeriksaan selengkapanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 8042 /2017/NNF, 8043/2017/NNF, 8044/2017/NNF, 8045/2017/NNF, 8046/2017/NNF seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor : 8042 /2017/NNF, 8043/2017/NNF, 8044/2017/NNF, 8045/2017/NNF, 8046/2017/NNF seperti tersebut adalah benar Kristal kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan narkoba dari Laboratorium Klinik PAVILIUN RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU Kab. Bangkalan atas nama **Khoirul Umam Bin Muarif** No 635 /VIII/Lab / 2017 Tanggal 12 Agustus 2017 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan skrining diatas, maka Terdakwa saat ini mengkonsumsi / menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan Methamphetamine (MET) ;

Hal 21 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis memilih dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Ad.1 Unsur " Setiap Orang " ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa KHOIRUL UMAM Bin MUARIF** dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **KHOIRUL UMAM Bin MUARIF** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Hal 22 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang No 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah bahwa saksi EKO KURNIAWAN P, SH dan POUNDRA KINAN, SH menerangkan bahwa sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu dimana kemudian saksi Poundra KINAN, SH bersama saksi Eko Kurniawan P, SH kemudian melakukan pemantauan kerumah terdakwa dan selanjutnya melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Musayanah Binti H. Faisol yang pada saat itu berada di rumah terdakwa dan setelah dilakukan pengegedahan saksi kemudian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kantong plastik klip kecil berisi butiran kristal sabu, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kerak diduga sabu bekas bakar, 2 (dua) buah kompor sabu, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah sedotan warna hijau, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah timba plastik warna kecil biru.

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa tidak sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, atau Balai Pengobatan serta sedang tidak menjalani pengobatan atau perawatan medis yang membutuhkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7213/NNF/2017 Tanggal 16 Agustus 2017, dengan hasil

Hal 23 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 8042 /2017/NNF, 8043/2017/NNF, 8044/2017/NNF, 8045/2017/NNF, 8046/2017/NNF seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor : 8042 /2017/NNF, 8043/2017/NNF, 8044/2017/NNF, 8045/2017/NNF, 8046/2017/NNF seperti tersebut adalah benar Kristal kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan narkoba dari Laboratorium Klinik PAVILIUN RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU Kab. Bangkalan atas nama **Khoirul Umam Bin Muarif** No 635 /VIII/Lab / 2017 Tanggal 12 Agustus 2017 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan skrining diatas, maka Terdakwa saat ini mengkonsumsi / menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan Methamphetamine (MET) ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Hal 24 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, akan tetapi dipersidangan tidak terbukti ketergantungan Narkotika maka tindakan rehabilitasi tidak dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 25 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah kantong plastik klip kecil berisi butiran kristal sabu dengan berat kotor masing-masing 0, 13 gram, 0,15 gram, 0,24 gram,
- 2 (dua) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih,
- 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kerak diduga sabu bekas bakar dengan berat kotor masing-masing 1,80 gram, 1,94 gram,
- 2 (dua) buah kompor sabu,
- 2 (dua) buah sendok sabu,
- 2 (dua) buah sedotan warna hijau,
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung,
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih,
- 1 (satu) buah timba plastik warna kecil biru.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara ;

Hal 26 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam hal penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUL UMAM Bin MUARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;

Hal 27 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kantong plastik klip kecil berisi butiran kristal sabu dengan berat kotor masing-masing 0, 13 gram, 0,15 gram, 0,24 gram,
 - 2 (dua) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih,
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa kerak diduga sabu bekas bakar dengan berat kotor masing-masing 1,80 gram, 1,94 gram,
 - 2 (dua) buah kompor sabu,
 - 2 (dua) buah sendok sabu,
 - 2 (dua) buah sedotan warna hijau,
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung,
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih,
 - 1 (satu) buah timba plastik warna kecil biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari KAMIS, tanggal 4 JANUARI 2018, oleh

Hal 28 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD HUSAINI, SH. sebagai Hakim Ketua, SRI HANANTA, S.H. dan JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 9 JANUARI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh MEI RATNA RUSWIATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh SITI BULKIS, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI HANANTA, SH.

AHMAD HUSAINI, S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

MEI RATNA RUSWIATI, S.H.

Hal 29 dari hal 29 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)